



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONI FAUZI panggilan DONI alias KENYUIK;
Tempat lahir : Ampalu;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn., tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn., tanggal 29 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Fauzi panggilan Doni Alias Kenyuik, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Fauzi panggilan Doni Alias Kenyuik dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar kertas dari Bank BRI (Persero) Tbk unit Sungai Geringgong Nomor B.44-MKR/06/2024, tanggal 26 Juni 2024 tentang titipan BRI (kredit) yang menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringgong,

2) 1 (satu) lembar fotokopi buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam bis kuning, Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang yang mana terhadap BPKB tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringgong,

3) 1 (satu) lembar kertas SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) Nomor SKTLK/68//2024/SPKT/POLRES PARIAMAN, tanggal 24 Januari 2024 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam bis kuning nomor polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang,

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bujang panggilan Bujang;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa terdakwa Doni Fauzi panggilan Doni Alias Kenyuik bersama-sama panggilan Rafi (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa duduk di warung yang ada di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, lalu sekira pukul 13.00 WIB datang saudara panggilan Rafi (DPO), kemudian panggilan Rafi (DPO) mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang tidak ia sebutkan namanya ke daerah Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari panggilan Rafi (DPO) tersebut. dan berangkatlah Terdakwa bersama panggilan Rafi (DPO) dari Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman menuju ke Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui milik panggilan Rafi (DPO) tersebut, kemudian sesampai di rumah teman panggilan Rafi (DPO) yang berada di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan teman dari panggilan Rafi tersebut tidak ada di rumahnya yang mana rumahnya dalam keadaan kosong dan pintu rumah tertutup rapat/dikunci, kemudian panggilan Rafi (DPO) bersama Terdakwa berinisiatif untuk kembali ke Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kemudian pada saat di perjalanan pulang yaitu sekira pukul 15.28 WIB, saudara panggilan Rafi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "*kunci kontak tinggal tu kawan a*" dan Terdakwa menjawab "*ma kawan ?*" dan kembali dijawab oleh panggilan Rafi "*tu kawan, alah talewat sabantako, ado onda beat sabalah kanan*" Setelah itu panggilan Rafi (DPO) langsung mengerem mendadak yang mana saat itu hampir menabrak ibuuk ibuuk yang berjalan kaki dengan memakai mukenah menuju ke arah mesjid, dan disaat itu juga panggilan Rafi (DPO) langsung balik kanan untuk berputar arah sesampai lokasi tepatnya di halaman rumah korban di Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS dengan kunci kontak tergantung pada sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor beat tersebut. dan saat itu juga panggilan Rafi (DPO) langsung turun dari atas motornya tanpa menurunkan standar dari motornya tersebut sedangkan Terdakwa duduk di atas motor panggilan Rafi (DPO) dalam posisi motor hidup *standby* sedangkan panggilan Rafi (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya serta langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS milik korban tersebut, sedangkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik panggilan Rafi (DPO) mengiringi panggilan Rafi (DPO) dari belakang, hingga sepeda motor tersebut menuju ke arah rumah panggilan Rafi (DPO) yang ada di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, dan sekira pukul 15.55 WIB sesampai di rumah panggilan Rafi (DPO) tersebut terhadap sepeda motor yang telah diambil tersebut langsung dibawa masuk ke dalam rumah panggilan Rafi (DPO) sedangkan sepeda motor milik panggilan Rafi (DPO) yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa parkir di depan rumah panggilan Rafi (DPO). Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan panggilan Rafi (DPO) membuka stiker sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau kate, setelah stiker motor dibuka Terdakwa melihat panggilan Rafi (DPO) sibuk menelpon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa dengarnya mengatakan bahwa panggilan Rafi (DPO) hendak menjual motor tersebut hingga telpon tersebut selesai. Setelah telpon tersebut selesai lalu panggilan Rafi (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa besok ada temannya dari Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman yang akan membeli terhadap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa diantarkan pulang ke rumah Terdakwa oleh panggilan Rafi (DPO) yang berada di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan sesampai di rumah lalu Terdakwa tidur;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah panggilan Rafi (DPO), sesampai di rumah panggilan Rafi (DPO) tersebut Terdakwa melihat panggilan Rafi (DPO) sedang bernegosiasi dengan orang yang akan membeli tersebut yang mana tidak Terdakwa ketahui namanya. Hingga kendaraan yang tersebut berhasil terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat langsung orang yang membeli kendaraan tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tangan panggilan Rafi (DPO), kendaraan tersebut dibawa oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tersebut. Setelah orang tersebut pergi lalu panggilan Rafi (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa meninggalkan rumah panggilan Rafi (DPO) dan kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Bujang panggilan Bujang, sehingga mengakibatkan saksi Bujang panggilan Bujang mengalami sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa terdakwa Doni Fauzi panggilan Doni Alias Kenyuk bersama-sama panggilan Rafi (DPO), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa duduk di warung yang ada di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, lalu sekira pukul 13.00 WIB datang saudara panggilan Rafi (DPO), kemudian panggilan Rafi (DPO) mengajak Terdakwa ke tempat temannya yang tidak ia sebutkan namanya ke daerah Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari panggilan Rafi (DPO) tersebut. dan berangkatlah Terdakwa bersama panggilan Rafi (DPO) dari Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman menuju ke Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol yang tidak Terdakwa ketahui milik panggilan Rafi (DPO) tersebut, kemudian sesampai di rumah teman panggilan Rafi (DPO) yang berada di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan teman dari panggilan Rafi tersebut tidak ada di rumahnya yang mana rumahnya dalam keadaan kosong dan pintu rumah tertutup rapat/dikunci, kemudian panggilan Rafi (DPO) bersama Terdakwa berinisiatif untuk kembali ke Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kemudian pada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di perjalanan pulang yaitu sekira pukul 15.28 WIB, saudara panggilan Rafi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"kunci kontak tinggal tu kawan a"* dan Terdakwa menjawab *"ma kawan ?"* dan kembali dijawab oleh panggilan Rafi *"tu kawan, alah talewat sabantako, ado onda beat sabalah kanan"* Setelah itu panggilan Rafi (DPO) langsung mengerem mendadak yang mana saat itu hampir menabrak ibu yang berjalan kaki dengan memakai mukenah menuju ke arah mesjid, dan disaat itu juga panggilan Rafi (DPO) langsung balik kanan untuk berputar arah sesampai lokasi tepatnya di halaman rumah korban di Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS dengan kunci kontak tergantung pada sepeda motor beat tersebut, dan saat itu juga panggilan Rafi (DPO) langsung turun dari atas motornya tanpa menurunkan standar dari motornya tersebut sedangkan Terdakwa duduk di atas motor panggilan Rafi (DPO) dalam posisi motor hidup *standby* sedangkan panggilan Rafi (DPO) langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS tersebut dan menghidupkan kunci kontaknya serta langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS milik korban tersebut, sedangkan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik panggilan Rafi (DPO) mengiringi panggilan Rafi (DPO) dari belakang, hingga sepeda motor tersebut menuju ke arah rumah panggilan Rafi (DPO) yang ada di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, dan sekira pukul 15.55 WIB sesampai di rumah panggilan Rafi (DPO) tersebut terhadap sepeda motor yang telah diambil tersebut langsung dibawa masuk ke dalam rumah panggilan Rafi (DPO) sedangkan sepeda motor milik panggilan Rafi (DPO) yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa parkir di depan rumah panggilan Rafi (DPO). Setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan panggilan Rafi (DPO) membuka stiker sepeda motor tersebut dengan menggunakan pisau kate, setelah stiker motor dibuka Terdakwa melihat panggilan Rafi (DPO) sibuk menelpon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui dan Terdakwa dengarnya mengatakan bahwa panggilan Rafi (DPO) hendak menjual motor tersebut hingga telpon tersebut selesai. Setelah telpon tersebut selesai lalu panggilan Rafi (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa besok ada temannya dari Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman yang akan membeli terhadap sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa diantarkan pulang ke rumah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh panggilan Rafi (DPO) yang berada di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan sesampai di rumah lalu Terdakwa tidur;

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah panggilan Rafi (DPO), sesampai di rumah panggilan Rafi (DPO) tersebut Terdakwa melihat panggilan Rafi (DPO) sedang bernegosiasi dengan orang yang akan membeli tersebut yang mana tidak Terdakwa ketahui namanya. Hingga kendaraan yang tersebut berhasil terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melihat langsung orang yang membeli kendaraan tersebut menyerahkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke tangan panggilan Rafi (DPO), kendaraan tersebut dibawa oleh orang yang membeli tersebut. setelah orang tersebut pergi lalu panggilan Rafi (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa meninggalkan rumah panggilan Rafi (DPO) dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Bujang panggilan Bujang, sehingga mengakibatkan saksi Bujang panggilan Bujang mengalami sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bujang panggilan Bujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di perkarangan rumah Saksi di Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 15.25 WIB setelah Saksi pulang dari berburu, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di halaman rumah dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih terpasang pada kontak starter sepeda motor, kemudian Saksi langsung menuju ke belakang rumah. Sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi mendengar bunyi suara sepeda motor Saksi dan lalu Saksi langsung bergegas menuju ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor untuk melihat sepeda motor Saksi namun sepeda motor tersebut telah dibawa oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menuju ke arah Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu Saksi juga melihat seorang laki-laki mengiringi orang yang membawa sepeda motor Saksi. Saksi sempat meneriaki orang yang membawa sepeda motor Saksi. Kemudian Saksi menghubungi istri Saksi melalui telepon untuk mengabari bahwa sepeda motor Saksi telah dibawa pergi oleh orang yang awalnya Saksi tidak kenal. Mendegar hal tersebut istri Saksi langsung pulang ke rumah. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor Saksi ini ke Polsek Sungai Geringging sekitar pukul 16.00 WIB;

- Bahwa ketika Saksi memarkir sepeda motor, stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Bujang panggilan Bujang, Terdakwa membenarkannya;

2. Agil Asabri panggilan Agil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Opsnal Polres Pariaman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.50 WIB di Terminal Bus kampung Rambutan Ceger Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS milik saksi korban Bujang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di halaman rumah Saksi Korban di Korong Kampung Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Anggota Opsnal Polres Pariaman melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa yang bekerja di Terminal Bus Kampung Rambutan Ceger Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Selanjutnya Saksi bersama sama dengan Anggota Opsnal Polres Pariaman langsung mencari keberadaan Terdakwa, lalu hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.50 WIB, Terdakwa ditemukan sedang berada di Terminal Bus Kampung Rambutan, kemudian Saksi dan Anggota Opsnal Polres Pariaman lainnya mengamankan Terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah dijual oleh kawan Terdakwa yang bernama Rafi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Rafi membagi uang hasil penjualan sepeda motor dengan pembagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Rafi dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Agil Asabri panggilan Agil, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rafi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning dengan Nomor Polisi BA 3637 WS pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban di Bateh Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang duduk di warung yang terletak di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Rafi datang mengajak Terdakwa untuk ke tempat kawannya di Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman dan Terdakwa menyetujui ajakan Rafi tersebut. Lalu Terdakwa berangkat bersama Rafi dari Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman ke Sungai Geringgong Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Rafi. Setelah sampai di rumah kawan Rafi dan karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa bersama Rafi kembali ke Simpang Apar. Pada saat di perjalanan pulang yaitu sekitar pukul 15.28 WIB, Rafi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor tersebut, karena sudah terlewat maka kemudian Rafi mengerem sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik sepeda motornya ke arah sepeda motor yang dimaksudkan Rafi. Setelah sampai di halaman rumah Saksi Korban tempat sepeda motor yang dimaksudkan Rafi diparkir kemudian Rafi langsung turun dari sepeda motornya menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Rafi dengan keadaan mesin sepeda motor Rafi tetap hidup. Setelah Rafi berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Rafi langsung mengendarai sepeda motor Saksi Korban tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Rafi menuju ke arah rumah Rafi di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Rafi melepas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stiker sepeda motor Saksi Korban dengan menggunakan pisau kater. Setelah stikernya berhasil dilepas lalu Rafi menelepon seseorang untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Rafi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

- Bahwa sepeda motor Saksi Korban telah terjual oleh Rafi melalui *facebook marketplace* dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Rafi membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Rafi mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Saksi Korban yang Terdakwa terima digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara penggelepan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas dari Bank BRI (Persero) Tbk unit Sungai Geringging Nomor B.44-MKR/06/2024, tanggal 26 Juni 2024 tentang titipan BRI (kredit) yang menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam lis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringging,
- 1 (satu) lembar fotokopi buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam lis kuning, Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang yang mana terhadap BPKB tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringging,
- 1 (satu) lembar kertas SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) Nomor SKTLK/68/II/2024/SPKT/POLRES PARIAMAN, tanggal 24 Januari 2024 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam lis kuning nomor polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Rafi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning dengan Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban di Bateh Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 15.25 WIB, Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih terpasang pada kontak starternya, kemudian Saksi Korban langsung menuju ke belakang rumah. Sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Rafi melewati rumah Saksi Korban dan Rafi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak sepeda motor Saksi Korban masih tertinggal di sepeda motor Saksi Korban, karena sudah terlewat maka kemudian Rafi mengerem sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik sepeda motornya ke arah sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di halaman rumah Saksi Korban. Setelah sampai di halaman rumah Saksi Korban kemudian Rafi langsung turun dari sepeda motornya menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Rafi dengan keadaan mesin sepeda motor Rafi tetap hidup. Setelah Rafi berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Rafi langsung mengendarai sepeda motor Saksi Korban tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Rafi menuju ke arah rumah Rafi di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Rafi melepas stiker sepeda motor Saksi Korban dengan menggunakan pisau kater. Setelah stikernya berhasil dilepas lalu Rafi menelepon seseorang untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Rafi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Simpang Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Bahwa benar sepeda motor Saksi Korban telah terjual oleh Rafi melalui *facebook marketplace* dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Rafi membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Rafi mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Saksi Korban yang Terdakwa terima digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Rafi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara penggelepan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga untuk sistimatisnya pembuktian maka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur pertama ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Rafi telah mengambil barang milik saksi korban Bujang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning dengan Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Korban di Bateh Korong Kampung Pinang Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 15.25 WIB, Saksi Korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman rumah dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih terpasang pada kontak starternya, kemudian Saksi Korban langsung menuju ke belakang rumah. Sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Rafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah Saksi Korban dan Rafi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak sepeda motor Saksi Korban masih tertinggal di sepeda motor Saksi Korban, karena sudah terlewat maka kemudian Rafi mengerem sepeda motor yang dikendarainya dan memutar balik sepeda motornya ke arah sepeda motor Saksi Korban yang diparkir di halaman rumah Saksi Korban. Setelah sampai di halaman rumah Saksi Korban kemudian Rafi langsung turun dari sepeda motornya menuju ke sepeda motor milik Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Rafi dengan keadaan mesin sepeda motor Rafi tetap hidup. Setelah Rafi berhasil menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Rafi langsung mengendarai sepeda motor Saksi Korban tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Rafi menuju ke arah rumah Rafi di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Rafi melepas stiker sepeda motor Saksi Korban dengan menggunakan pisau kate. Setelah stikernya berhasil dilepas lalu Rafi menelepon seseorang untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning dengan Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 merupakan sepeda motor milik Saksi Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa dan Rafi tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban Bujang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam lis kuning dengan Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 milik Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut oleh Terdakwa dan Rafi adalah dengan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rafi di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, kemudian melepas stikernya dan lalu menjualnya melalui *facebook marketplace* dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualannya dibagi sehingga Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Rafi mendapat bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan pemberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa maksud kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dilandasi atas 3 (tiga) hal, yaitu adanya persamaan niat, perbuatan persiapan, dan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Rafi bermula ketika Terdakwa dan Rafi melewati rumah Saksi Korban dan Rafi melihat kunci kontak sepeda motor Saksi Korban masih berada pada kontak starternya, kemudian Rafi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kunci kontak sepeda motor Saksi Korban masih tertinggal di sepeda motor Saksi Korban, sehingga timbul niat Rafi untuk mengambil sepeda motor Saksi Korban yang disetujui oleh Terdakwa. Lalu Rafi mengambil sepeda motor Saksi Korban sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor Rafi dengan keadaan mesin sepeda motor Rafi tetap hidup. Setelah Rafi berhasil menguasai sepeda motor Saksi Korban kemudian Rafi dengan mengendarai sepeda motor Saksi Korban dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Rafi pergi menuju ke rumah Rafi di Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, sampai akhirnya sepeda motor Saksi Korban berhasil terjual dan uang hasil penjualannya dibagi oleh Rafi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kualifikasi Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terpenuhi kualifikasi pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terbuktinya dakwaan primer maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas dari Bank BRI (Persero) Tbk unit Sungai Geringgong Nomor B.44-MKR/06/2024, tanggal 26 Juni 2024 tentang titipan BRI (kredit) yang menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam lis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringgong,
- 1 (satu) lembar fotokopi buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam lis kuning, Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang yang mana terhadap BPKB tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringgong,
- 1 (satu) lembar kertas SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) Nomor SKTLK/68/I/2024/SPKT/POLRES PARIAMAN, tanggal 24 Januari 2024 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam lis kuning nomor polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang, diketahui telah disita dari Saksi Korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya,
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum dalam perkara penggelepan,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI FAUZI panggilan DONI alias KENYUIK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar kertas dari Bank BRI (Persero) Tbk unit Sungai Geringgong Nomor B.44-MKR/06/2024, tanggal 26 Juni 2024 tentang titipan BRI (kredit) yang menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam bis kuning Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringgong,

2) 1 (satu) lembar fotokopi buku BPKB dengan Nomor BPKB K-10164835 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam bis kuning, Nomor Polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bujang yang mana terhadap BPKB tersebut sedang berada di Bank BRI Unit Sungai Geringging,

3) 1 (satu) lembar kertas SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) Nomor SKTLK/68/I/2024/SPKT/POLRES PARIAMAN, tanggal 24 Januari 2024 dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna hitam bis kuning nomor polisi BA 3637 WS dengan Nomor Rangka MH1JFM210EK218199 dan Nomor Mesin JFM2E1221209 atas nama Bujang,

dikembalikan kepada saksi korban Bujang panggilan Bujang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Meldiana Santuni Yundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Trioka Saputra, S.H.